



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 88 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian/ dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) UPT pada Dinas terdiri atas:
 - a. UPT Pengolahan Sampah Wilayah I yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Lopok, Kecamatan Lape dan Kecamatan Lenangguar;
 - b. UPT Pengolahan Sampah Wilayah II yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Alas, Kecamatan Buer, Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee;
 - c. UPT Pengolahan Sampah Wilayah III yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Plampang, Kecamatan Maronge, Kecamatan Labangka, Kecamatan Empang dan Kecamatan Tarano; dan
 - d. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup yang wilayah kerjanya se Kabupaten Sumbawa.
- (2) Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT pada Dinas dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Kelas A terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Pengolahan Sampah

Pasal 5

- (1) UPT Pengolahan Sampah dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas.
- (2) Kepala UPT Pengolahan Sampah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persampahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Pengolahan Sampah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Pengolahan Sampah;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya;
 - c. penyusunan perencanaan pengelolaan persampahan;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pengolahan Sampah;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan persampahan;
 - f. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan operasional UPT Pengolahan Sampah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Rincian tugas Kepala UPT Pengolahan Sampah adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Pengolahan Sampah;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dalam pengelolaan persampahan;
- c. melaksanakan pengadaan sarana persampahan yang meliputi bak sampah, kontainer, gerobak sampah dan lain-lain yang berkaitan dengan persampahan;
- d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan;
- e. melaksanakan pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pengolahan akhir;

- f. melaksanakan pengolahan sampah;
- g. melaksanakan sosialisasi mengenai persampahan kepada masyarakat;
- h. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengelolaan persampahan;
- i. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pengolahan Sampah; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan, Peningkatan Kapasitas dan Keanekaragaman Hayati Dinas.
- (2) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis laboratorium lingkungan hidup;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Rincian tugas Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis laboratorium lingkungan hidup;
- c. melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan, kalibrasi, standarisasi sistem mutu berdasarkan ketentuan dan prosedur untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. melaksanakan pelayanan teknis laboratorium meliputi pengujian kualitas lingkungan, pemeliharaan peralatan, sampling dan pengelolaan limbah lingkungan;
- e. melaksanakan pengelolaan limbah meliputi identifikasi, pemilahan dan penguraian untuk mencegah pencemaran lingkungan;

- f. melaksanakan kerja sama antar laboratorium lingkungan meliputi uji silang terhadap parameter lingkungan di Daerah dan laboratorium rujukan lainnya untuk validasi dan akurasi data hasil pengujian;
- g. melaksanakan pengembangan program dan penetapan baku mutu lingkungan untuk pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPT;
 - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 11, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Kelas A merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVb.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Para pejabat di lingkungan UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang sah.

BAB X TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan UPT, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPT serta dengan instansi lain di luar lingkungan UPT sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

Kepala UPT wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan tembusan laporan disampaikan kepada Perangkat Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural di lingkungan UPT pada Dinas tetap menjalankan tugas, fungsi dan tata

kerjanya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694).

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 8, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Desember 2020

↓ BUPATI SUMBAWA, 

 M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Desember 2020

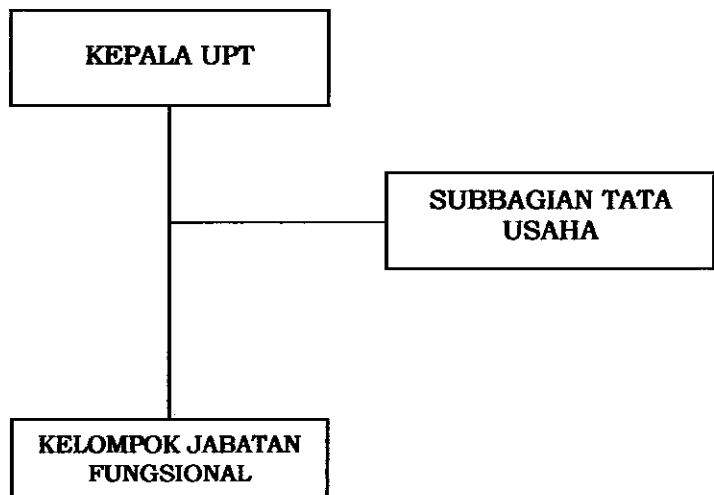
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 88

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 88 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUMBAWA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELAS A



↓ BUPATI SUMBAWA, 
M. HUSNI DJIBRIL